

SKRIPSI
PENERAPAN TINDAKAN BALASAN MELALUI KEBIJAKAN
UNITED STATES OF AMERICA* DAN *PEOPLE'S REPUBLIC OF
***CHINA* DALAM SENGKETA DAGANG TAHUN 2025 MENURUT**
***GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE* (GATT)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

Natasya Jihandara Fawzi

2210113155

Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VI)



Pembimbing :

Magdariza, S.H., M.H.

Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

No.Reg : 05/PK-VI/IV/2026

PENERAPAN TINDAKAN BALASAN MELALUI KEBIJAKAN *UNITED STATES OF AMERICA* DAN *PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA* DALAM SENGKETA DAGANG TAHUN 2025 MENURUT *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE* (GATT)

(Natasya Jihandara Fawzi, 2210113155, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VI), 104 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Kebijakan penetapan tarif sepihak oleh *United States of America* (US) terhadap *People's Republic of China* pada Februari 2025 merupakan penyebab terjadinya sengketa dagang antara kedua negara. Lonjakan tarif hingga 125% dinilai China sebagai pelanggaran terhadap ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), sehingga China mengajukan permintaan konsultasi kepada *World Trade Organization* (WTO). Sebagai tanggapan dari tindakan penetapan tarif sepihak yang dilakukan oleh US, China menerapkan tindakan balasan berupa kenaikan tarif dan pembatasan ekspor. Kedua kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan hukum domestik masing-masing negara, yaitu melalui *Section 301 Trade Act* 1974, *Foreign Trade Law* 2023, dan *Export Control Law* 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana penerapan tindakan balasan melalui kebijakan US dan China dalam sengketa dagang tahun 2025 menurut GATT? Kedua, bagaimana dampak tindakan balasan US dan China terhadap stabilitas domestik dan sistem penyelesaian sengketa WTO? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif awal US dan China merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan *Article* I, II, dan XI GATT. Tindakan balasan yang diterapkan kedua negara tidak memenuhi unsur *countermeasures* berdasarkan *Article* 49 - 54 *Articles of Responsibility for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), serta bertentangan dengan *Article* 22 Paragraph 1 dan *Article* 23 Paragraph 1 dan 2 *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU), karena diambil tanpa melalui otorisasi *Dispute Settlement Body* (DSB) dan didasarkan pada determinasi sepihak atas pelanggaran WTO. Dengan demikian, tindakan tersebut secara objektif diterapkan berdasarkan *Section 301 Trade Act of 1974* oleh US dan berdasarkan *Article* 7 dan 18 FTL 2023 serta *Article* 2 ECL 2020 oleh China. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan perdagangan ini menyebabkan penurunan angka ekspor dari China ke US dan sebaliknya, serta terjadi relokasi ekspor yang melibatkan negara mitra lain. Terjadinya perbuatan melawan hukum oleh US dan China dalam sengketa ini tidak terlepas dari peran WTO sebagai organisasi ekonomi internasional. Kekosongan *Appellate Body* sejak 2019 turut memperlemah daya paksa hukum WTO, sehingga membuka ruang bagi meluasnya tindakan unilateral di antara negara-negara anggota.

Kata Kunci: Penerapan, Tindakan Balasan, Kebijakan US dan China, Sengketa Dagang, GATT.